



**BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati dan menegakkan hak asasi manusia serta kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;
 - b. bahwa berbagai bentuk perbuatan yang berupa penyakit masyarakat seperti tindakan asusila mengkonsumsi minuman beralkohol merupakan perbuatan yang meresahkan, mengganggu, ketertiban umum, keamanan, kesehatan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;
 - c. bahwa untuk menanggulangi semakin meluasnya penyakit masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat perlu disusun kebijakan daerah yang mengatur tentang pemberantasan penyakit masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberantasan Penyakit

Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5094);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5094);
 10. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Men.Kes/Per/IV/77 tentang Minuman Keras;
 12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Penyakit Masyarakat adalah perbuatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang tidak menyenangkan atau meresahkan masyarakat dan merugikan masyarakat yang tidak sesuai dengan norma agama, adat istiadat dan kesusilaan yang dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja.
5. Tindakan Asusila adalah Perbuatan atau tingkah laku berkaitan dengan kesusilaan yang menyimpang dari norma-norma atau kaidah kesopanan dan kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.
6. Zina adalah hubungan seksual antara seorang lelaki dengan seorang perempuan tanpa ikatan pernikahan, lelaki yang telah menikah dengan perempuan yang belum menikah, lelaki yang belum menikah dengan perempuan yang sudah menikah, dan lelaki yang telah menikah dengan perempuan yang telah menikah bukan sebagai pasangan suami istri.
7. Homoseksual atau homo adalah hubungan sejenis. *Gay* adalah hubungan antara dua orang lelaki yang saling mencintai satu sama lain. Sedangkan *Lesbian* adalah sebuah hubungan sejenis antara dua orang wanita yang saling mencintai satu sama lain.
8. Kumpul Kebo/*Samanleven* adalah perbuatan asusila dimana dua orang atau lebih (berlawanan jenis) berkumpul dan hidup bersama dalam satu rumah tanpa adanya ikatan pernikahan.
9. Sodomi adalah hubungan seksual secara oral atau anal oleh laki-laki terhadap laki-laki dewasa maupun di bawah umur dengan cara memasukkan penis ke dalam dubur/bokong/anus untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan cara dipaksa maupun tidak dipaksa.
10. Pemerkosaan adalah perbuatan melakukan hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau lebih terhadap perempuan dengan cara pemaksaan.
11. Pelecehan Seksual adalah perbuatan merendahkan harkat dan martabat seseorang baik laki-laki maupun perempuan oleh seseorang atau kelompok

- lainnya yang bertendensi seks secara tidak menyenangkan seperti memegang, mencolek, meraba dan lainnya pada bagian tubuh seseorang.
12. Prostitusi/Pelacuran adalah hubungan seksual atau perbuatan/kegiatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis kelamin untuk mendapatkan kepuasan seksual dengan menerima imbalan baik berupa uang maupun bentuk lainnya atau bersifat komersial.
 13. Fetisme adalah perilaku menyimpang dari norma-norma kesopanan dimana sang pelaku meraih kepuasan seksnya dengan cara memegang, melihat, dan atau memiliki benda milik lawan jenis seperti BH, Celana Dalam, Pembalut dan lain-lain.
 14. Penjajak Seks Komersial yang selanjutnya disingkat PSK/Pelacur adalah seorang atau sekelompok orang baik wanita, pria atau banci/waria tuna susila yang menyediakan dirinya kepada umum atau seseorang tertentu untuk melakukan hubungan seksual atau perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual tanpa ikatan pernikahan yang sah dengan mendapat imbalan jasa finansial maupun materiil atau dalam bentuk lainnya bagi dirinya sendiri maupun pihak lain.
 15. Perbuatan porno lainnya adalah segala jenis kegiatan dan atau perbuatan yang dapat merangsang nafsu birahi termasuk di dalamnya pornografi dan pornoaksi.
 16. Germo adalah orang atau sekelompok orang yang mengelola prostitusi/pelacuran dan/atau menyediakan PSK/pelacur.
 17. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
 18. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi serta bentuk usaha lainnya.
 19. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
 20. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dengan bahan alami yang dikemas secara sederhana sehingga menjadi minuman beralkohol yang dapat membuat mabuk.
 21. Oplosan adalah mencampur, meramu atau membuat dengan cara-cara tertentu dari bahan-bahan beralkohol atau bahan-bahan lain sehingga

- menjadi jenis minuman baru yang beralkohol yang dapat membuat orang mabuk.
22. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, subdistributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
 23. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
 24. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah Perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
 25. Pecandu Minuman Beralkohol adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan minuman beralkohol dalam keadaan ketergantungan pada minuman beralkohol, baik secara fisik maupun psikis.
 26. Ketergantungan Minuman Beralkohol adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan minuman beralkohol secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.
 27. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
 28. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat.
 29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
 30. Polisi adalah Polisi Negara Republik Indonesia.
 31. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberantasan:

- a. Tindakan Asusila; dan
- b. Minuman Beralkohol.

Pasal 3

Pemberantasan Tindakan Asusila dan Minuman Beralkohol dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. Perlindungan;
- d. Keamanan, ketertiban dan ketenteraman; dan
- e. Kepastian hukum.

Pasal 4

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pemberantasan tindakan asusila dan minuman beralkohol yang berdampak negatif terhadap tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai upaya melindungi dan menyelamatkan masyarakat terutama generasi muda dari pengaruh buruk tindak asusila dan minuman beralkohol serta sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang sehat jasmani dan rohani, tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlak mulia.

Pasal 5

Pemberantasan tindakan asusila dan Minuman Beralkohol bertujuan:

- a. mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang berteika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan warga masyarakat dari pengaruh buruk tindakan asusila dan minuman beralkohol;
- c. memberantas tindakan asusila dan minuman beralkohol;
- d. menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya tindakan asusila dan minuman beralkohol;
- e. mencegah berkembangnya tindakan asusila dan kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol;
- f. menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelaku tindakan asusila dan peminum minuman beralkohol;
- g. memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat;

- h. memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga masyarakat dari dampak negatif tindakan asusila dan minuman beralkohol terutama bagi anak, perempuan, dan generasi muda; dan
- i. terwujudnya kehidupan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika, dan berakhlak mulia serta sehat jasmani dan rohani.

BAB II TINDAKAN ASUSILA

Pasal 6

Perbuatan atau Tindakan Asusila meliputi:

- a. Zina;
- b. Homo seksual (Gay dan Lesbian);
- c. Kumpul Kebo;
- d. Sodomi;
- e. Pemerkosaan;
- f. Pelecehan Seksual;
- g. Prostitusi/Pelacuran;
- h. Fetisme; dan
- i. Perbuatan porno lainnya.

BAB III MINUMAN BERALKOHOL Bagian Kesatu Penggolongan Minuman Beralkohol

Pasal 7

(1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

- a. Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
- b. Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
- c. Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (lima persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima).

- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan dan dilarang diproduksi, diedarkan dan/atau dijual, maupun dikonsumsi di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (3) Termasuk barang di dalam pengawasan dan dilarang diproduksi, diedarkan dan/atau dijual, maupun dikonsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi minuman beralkohol tradisional dan atau oplosan.

Bagian Kedua

Penjualan dan Konsumsi Minuman Beralkohol

Pasal 8

- (1) Dengan pertimbangan tertentu Bupati dapat memberikan pengecualian untuk penjualan dan atau konsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C serta minuman beralkohol tradisional dari ketentuan larangan menjual dan mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kebutuhan tamu asing di hotel, bar, dan restoran; dan/atau
 - b. kebutuhan adat istiadat dan atau upacara keagamaan.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sumbawa Barat dan Lembaga Adat Tana Samawa Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 9

Minuman Beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C hanya dapat dijual di hotel, bar, dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.

- (1) Minuman Beralkohol tradisional hanya dapat dijual atau disediakan di rumah pemimpin agama atau pemimpin adat pada komunitas agama atau komunitas adat bersangkutan.
- (2) Penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk kebutuhan tamu asing di hotel, bar, atau restoran bersangkutan untuk langsung diminum di tempat.
- (3) Penjualan minuman beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya untuk kebutuhan adat istiadat dan atau upacara keagamaan.

Pasal 10

- (1) Penjualan dan/atau peredaran atau penyediaan Minuman Beralkohol tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol dilakukan terpisah dengan barang-barang jualan lainnya.

Pasal 11

Setiap Hotel, Bar, dan Restoran yang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan atau golongan C harus memiliki izin tertulis penjualan minuman beralkohol dari Bupati.

- (1) Setiap pemimpin agama dan pemimpin adat yang menyediakan minuman beralkohol tradisional harus memiliki izin tertulis penyediaan minuman beralkohol tradisional dari Bupati.
- (2) Hotel, Bar, Restoran, pemimpin agama dan pemimpin adat yang tidak memiliki izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang.

Bagian Ketiga

Perencanaan Kebutuhan dan Pelaporan Realisasi Penjualan

Minuman Beralkohol

Paragraf 1

Perencanaan Kebutuhan Minuman Beralkohol

Pasal 12

- (1) Setiap Hotel, Bar, dan Restoran serta Pemimpin Keagamaan dan Pemimpin Adat menyusun daftar rencana kebutuhan minuman beralkohol.
- (2) Daftar kebutuhan Minuman Beralkohol di Hotel, Bar dan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan rasio kunjungan tamu yang ditargetkan dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (3) Daftar kebutuhan Minuman Beralkohol untuk kebutuhan adat istiadat dan atau upacara keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan rencana kegiatan adat istiadat dan atau keagamaan yang akan dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun kalender.
- (4) Daftar kebutuhan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dan Satpol PP.

Paragraf 2

Pelaporan Realisasi Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 13

Setiap Hotel, Bar, dan Restoran serta Pemimpin Kegamaan dan Pemimpin Adat membuat dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 4 (empat) bulan mengenai realisasi konsumsi minuman beralkohol.

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dengan tembusan kepada Satpol PP dan Perangkat Daerah yang membidangi Perizinan.

BAB IV KETENTUAN LARANGAN

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi/membuat, menyimpan, menyediakan, menjual dan/atau mengedarkan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan larangan menjual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi hotel, bar, dan restoran untuk memenuhi kebutuhan tamu asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

Pasal 15

- (1) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Bagian Kedua Tindakan Asusila

Pasal 16

Setiap orang dilarang:

- a. melakukan dan atau menyelenggarakan tindakan asusila di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;

- b. menggunakan tempat tinggal, hotel, panti pijat, salon, pondokan, kost, warung, kantor, tempat hiburan dan tempat-tempat usaha lainnya untuk melakukan tindakan asusila;
- c. member atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau martabat, dengan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja membujuk orang lain supaya melakukan tindakan asusila;
- d. melakukan tindakan asusila dengan orang sesama jenis kelamin;
- e. melakukan tindakan asusila terhadap orang yang belum dewasa dengan dipaksa maupun tidak dipaksa; dan
- f. dilarang mendirikan dan atau mengusahakan serta menyediakan tempat untuk melakukan tindakan asusila.

Pasal 18

Setiap laki-laki dan perempuan yang tidak dalam ikatan pernikahan dilarang hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri.

- (1) Setiap orang laki-laki dilarang hidup bersama dengan orang sesama laki-laki sebagai pasangan kekasih (*gay*).
- (2) Setiap orang perempuan dilarang hidup bersama dengan orang sesama perempuan sebagai pasangan kekasih (*lesbian*).

Pasal 19

Setiap orang dilarang:

- a. Sengaja memberi bantuan untuk terjadinya tindakan asusila;
- b. Sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindakan asusila.

Pasal 20

Setiap orang dilarang:

- a. menjadi pelaku prostitusi/pelacur;
- b. mendatangkan pelaku prostitusi/pelacur;
- c. menyediakan tempat untuk prostitusi/pelacuran;
- d. germo/mengelola prostitusi/pelacuran;
- e. melindungi atau menjadi pelindung prostitusi/pelacur;
- f. memberi kesempatan untuk terjadinya prostitusi/pelacuran;

- g. germo/menyediakan PSK/pelacur;
- h. Menawarkan diri, mengajak orang lain baik secara langsung dan/atau tidak langsung dengan menggunakan media informasi dan atau fasilitas komunikasi untuk melakukan prostitusi/pelacuran;
- i. Berkeliaran di jalan atau di tempat-tempat umum dengan tujuan mendapatkan pasangan untuk melakukan prostitusi/pelacuran;
- j. Memanggil atau memesan PSK/pelacur baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan media informasi dan atau fasilitas komunikasi dengan maksud untuk melakukan prostitusi pelacuran;
- k. Melakukan hubungan seksual dengan PSK/pelacur.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pengawasan terhadap segala bentuk aktivitas/kegiatan yang patut diduga mengarah pada terjadinya Penyakit Masyarakat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, dan sosial;
 - b. Instansi pemerintah yang menyelenggarakan obat dan makanan sesuai wilayah kerjanya;
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai wilayah kerjanya;
 - d. Perwakilan tokoh agama/tokoh masyarakat.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan secara berkala.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Bupati.

Pasal 23

Selain tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, pengawasan juga dilakukan oleh camat, lurah/kepala desa, kepala dusun/kepala lingkungan, ketua Rukun Warga dan ketua Rukun Tetangga di wilayahnya masing-masing.

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara berjenjang atau dilaporkan secara langsung kepada Satpol PP dan/atau kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satpol PP dan/atau kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil segera melakukan tindakan yang dianggap perlu sesuai kewenangannya.

Pasal 24

Pendanaan kegiatan tim terpadu bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu

Pencegahan

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencegahan Penyakit Masyarakat.
- (2) Upaya pencegahan tindakan asusila dan Minuman Beralkohol dilakukan melalui koordinasi lintas sektor dan penghilangan kesempatan serta meningkatkan peran serta masyarakat.
- (3) Penghilangan kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pengawasan yang ketat dari semua pihak dan penegak hukum.

Pasal 26

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberantasan Penyakit Masyarakat.

- (1) Pemberantasan Penyakit Masyarakat dilakukan dengan cara menindak secara hukum pelaku perbuatan penyakit masyarakat serta pihak yang terkait lainnya baik langsung maupun tidak langsung.
- (2) Tindakan secara hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 27

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Wewenang

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait berwenang melakukan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
- (2) Wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melakukan tindakan pengamanan terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana Penyakit Masyarakat;
 - b. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Penyakit Masyarakat;
 - c. Menyerahkan/melimpahkan proses penyidikan kepada Penyidik Polri bila ditemukan dugaan pelanggaran tindak pidana pelanggaran Undang-Undang;
 - d. Melakukan penertiban tempat-tempat yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana Penyakit Masyarakat; dan
 - e. Menetapkan kebijakan mengenai Pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

Pasal 29

Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat bertanggung jawab mencegah dan memberantas Penyakit Masyarakat.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan Penyakit Masyarakat.

Pasal 31

Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Penyakit Masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

- a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan terjadinya tindak pidana Penyakit Masyarakat;
- b. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan terjadinya kegiatan memproduksi, menjual, mengedarkan, dan atau mengkonsumsi/menggunakan minuman beralkohol;
- c. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana tindakan asusila dan penggunaan/konsumsi minuman beralkohol;
- d. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah melalui Satpol PP;
- e. memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah melalui Satpol PP yang menangani pencegahan dan pemberantasan Penyakit Masyarakat;
- f. menangkap pelaku bila ditemukan pada saat melakukan tindak pidana;
- g. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Masyarakat.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis, bentuk dan nilai penghargaan ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana penyakit masyarakat agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyakit masyarakat;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana penyakit masyarakat;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana penyakit masyarakat;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana penyakit masyarakat;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa

identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyakit masyarakat;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menhentikan penyidikan; dan
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana prostitusi dan minuman beralkohol menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1), pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pelanggaran.

BAB XII PEMBINAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintahan Daerah dan masyarakat wajib melakukan pembinaan terhadap orang atau sekelompok orang yang terbukti melakukan perbuatan penyakit masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Bimbingan, pendidikan, pelatihan dan keterampilan teknis;
 - b. Bimbingan, penyuluhan, pelatihan rohaniah dan jasmaniah; dan

- c. Penyediaan lapangan kerja dan penyaluran tenaga kerja.
- (4) Pembinaan terhadap orang atau sekelompok orang selain diberikan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan tindakan berupa sanksi administrasi.
- (5) Dalam hal pelaku tindakan asusila adalah pelajar sekolah dan/atau anak di bawah umur, dilakukan pembinaan di pondok pesantren atau panti sosial untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Dalam hal pelaku minuman beralkohol adalah pelajar sekolah dan/atau di bawah umur maka dilakukan pembinaan di pondok pesantren atau panti sosial untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan.
- (7) Dalam hal tindakan asusila dan atau minuman beralkohol dilakukan oleh pelajar atau anak di bawah umur di lembaga pendidikan dan/atau pada waktu jam belajar maka dilakukan pembinaan di pondok pesantren atau panti sosial untuk jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemberantasan Prostitusi dan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 31 Desember
2018

BUPATI SUMBAWA BARAT,

dto
W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

dto

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 13
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT, PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT : 88 TAHUN 2018

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 13 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT

I. UMUM

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, serta kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati dan menegakkan hak asasi manusia serta kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara;

Bahwa tindakan asusila dan minuman beralkohol merupakan perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta menimbulkan pengaruh buruk terhadap kesehatan, kehidupan bermasyarakat, serta keutuhan berbangsa dan bernegara. Tindakan asusila merupakan tindakan kejahatan terhadap hak azasi manusia dan merupakan perbuatan demoralisasi yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum yang berdampak negatif terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat, kesehatan, merusak moral dan mental, serta merendahkan harkat dan martabat manusia.

Bahwa mengkonsumsi minuman beralkohol beresiko buruk bagi kesehatan dan dapat merusak kualitas sumber daya manusia serta merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional. Tindakan asusila dan minuman beralkohol merupakan penyakit masyarakat yang menunggal dengan kejahatan yang sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat sehingga harus dicegah dan diberantas dengan sungguh-sungguh dan konsisten agar masyarakat menjauhinya dan terhindarnya ekseseks negatif yang lebih parah untuk akhirnya dapat berhenti melakukannya supaya terjaga kualitas kesehatan serta terciptanya dan terpeliharanya ketertiban, ketenteraman, dan keamanan masyarakat.

Bahwa ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kesehatan, dan sosial merupakan urusan wajib pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki dan mempertimbangkan dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindakan asusila dan minuman beralkohol, maka Pemerintah Kabupaten

Sumbawa Barat perlu melakukan pencegahan dan pemberantasan terhadap 2 (dua) jenis penyakit masyarakat tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membentuk Peraturan Daerah sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan tindakan agar memiliki kekuatan dan bernilai yuridis.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa adalah bahwa Pemberantasan Penyakit Masyarakat dilaksanakan agar setiap orang menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas Harkat dan Martabat Kemanusiaan adalah bahwa Pemberantasan Penyakit Masyarakat sebagai penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus dipertahankan kemuliaannya sehingga setiap orang secara sadar memiliki kemampuan mencegah dan menghindari perbuatan yang merendahkan derajatnya sebagai manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas Perlindungan adalah bahwa Pemberantasan Penyakit Masyarakat dilaksanakan untuk melindungi setiap warga masyarakat khususnya perempuan, anak, dan generasi muda dari pengaruh buruk tindakan asusila dan minuman beralkohol yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keamanan, keteriban dan ketenteraman adalah pemberantasan penyakit masyarakat dilaksanakan untuk melindungi setiap warga masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh pelaku penyakit masyarakat yang dapat mengancam keamanan dari pribadi, keluarga, harga benda, dan terganggunya ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Huru e

Yang dimaksud dengan asa Kepastian Hukum adalah bahwa penyakit masyarakat dilaksanakan untuk menjamin kepastian bagi setiap warga masyarakat bahwa praktik penyakit masyarakat dilarang dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
ayat (1)
Cukup jelas.
- ayat (2)
Koordinasi lintas sektoral adalah koordinasi dengan instansi/lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial, kesehatan, kepemudaan, perempuan dan anak, serta keagamaan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bahaya tindakan asusila.
- ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018
NOMOR 13